



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

NUNADI RAHMAN, lahir di Banjarmasin, tanggal 12 Mei 1986, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Golf Komplek Amaco gang Jambrud Nomor 230, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 telah terjadi perkawinan Nunadi rahman dengan Herlina sesuai dengan kutipan akta nikah No.953/052/XII/2010 yang dikeluarkan kantor urusan agama Banjarmasin timur.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 29 April 2012 di Banjarbaru yang selanjutnya diberi nama Muhammad Firza.
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Banjarbaru No. 6372-LU-25062012-0005 tanggal 25 Juni 2012. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah Muhammad Firza dengan tempat lahir Banjarbaru dan tanggal lahir 29 April 2012, anak ke- Satu dari suami isteri Nunadi Rahman dan Herlina.
4. Bahwa karena ketidaktahuan pemohon akan pentingnya Arti sebuah nama yang berdampak pada Kesehatan dan ekonomi.serta si akta kelahiran

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut.

5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak kandung pemohon tersebut Muhammad Firza menjadi Ahmad Firza.

6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak kandung pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No 6372-LU-25062012 tanggal 25 Juni 2012 dengan mengganti nama anak kandung pemohon Muhammad Firza menjadi Ahmad Firza.

7. Bahwa untuk merubah nama anak kandung pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Nunadi Rahman, mengganti nama anak kandung pemohon di akta kelahiran anak pemohon Muhammad Firza menjadi Ahmad Firza di akta kelahiran No. 6372-LU-25062012-0005.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak kandung pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak kandung pemohon pada Akta Kelahiran No 6372-LU-25062012-0005 tanggal 25 juni 2012. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 6371031205860010 atas nama Nunadi Rahman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6372020501120011 atas nama kepala keluarga Nunadi Rahman, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Nunadi Rahman dan Herlina, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25062012-0005 atas nama Muhammad Firza, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Herlina:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi pada tanggal 11 Desember 2010 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon dan Saksi namanya adalah Muhammad Firza dan anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak atas nama Muhammad Firza tersebut lahir pada tanggal 29 April 2012 dan masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Pemohon beserta Saksi ingin mengubah nama Anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Firza menjadi Ahmad Firza dengan alasan karena arti sebuah nama yang menurut Pemohon dan Saksi dapat berdampak terhadap kesehatan dan ekonomi anak nantinya dan nama Muhammad Firza tersebut dianggap tidak cocok untuk anak;

2. Sypa Amaliya:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Herlina dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Muhammad Firza dan anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak atas nama Muhammad Firza tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena alasan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LU-25062012-0005 atas nama Muhammad Firza dari yang semula tertulis Muhammad Firza, ingin diubah menjadi Ahmad Firza dengan alasan nama Muhammad Firza tersebut tidak cocok untuk anak sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon berdomisili di Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk mengubah nama yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25062012-0005 atas nama Muhammad Firza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan Para Saksi ternyata benar bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak yang bernama Muhammad Firza dan anak yang bernama Ahmad Firza tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-25062012-0005 atas nama Muhammad Firza;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon sebagai orang tua merasa nama anak Pemohon tersebut tidak cocok untuk anak sehingga berdampak terhadap kesehatan anak dan atas hal tersebut Pemohon berikhtian untuk mengubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam akta anak Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Firza diubah menjadi Ahmad Firza patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan bunyi Petitem pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) pada surat permohonan Pemohon namun menurut Hakim bunyi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-25062012-0005 atas nama Muhammad Firza, yang semula tertulis atas nama **MUHAMMAD FIRZA** diubah menjadi **AHMAD FIRZA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LU-25062012-0005 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021**, oleh Herliany, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb, tanggal 13 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum.

Herliany, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Materai	: Rp	10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah		: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);	